



BUPATI CIAMIS

Kepada :
Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis
(Daftar Terlampir)
di
CIAMIS

SURAT EDARAN

NOMOR : 04 TAHUN 2024

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Semester II Tahun Anggaran 2024, meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa pemerintah serta guna pemenuhan penilaian pencegahan korupsi pemerintah daerah oleh KPK melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan (Tender dan Non Tender) di masing-masing OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik dan akuntabel.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf (m) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan bahwa salah satu tugas PPK adalah menilai kinerja penyedia barang/jasa.


A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- B. Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa :
1. Penilaian kinerja penyedia dilakukan pada akhir masa pekerjaan dan/atau dapat dilakukan saat pelaksanaan kontrak antara PPK dan Penyedia;
 2. Penilaian kinerja penyedia dilakukan oleh PPK masing-masing OPD kepada Penyedia yang dinyatakan sebagai pemenang paket pekerjaan tender dan non tender;
 3. Penilaian kinerja penyedia dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada menu e-kontrak.
- C. Dalam rangka pengawasan, menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Ciamis untuk melakukan pengawasan terhadap hasil Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis.
pada tanggal : 29 November 2024
Pj. BUPATI CIAMIS



Budi Waluya
BUDI WALUYA

Tembusan :
Inspektur Kabupaten Ciamis

Lampiran I : Daftar OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis
Nomor : 04 TAHUN 2024
Tanggal : 29 Nopember 2024
Hal : Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Semester II Tahun Anggaran 2024

DAFTAR OPD

1. Inspektur Kabupaten Ciamis;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Ciamis;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis;
11. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis;
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis;
16. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis;
17. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;
18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis;
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis;
20. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis;
21. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Ciamis;
22. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ciamis;
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Ciamis;
24. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Ciamis;
25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ciamis;
26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ciamis;
27. Direktur Rumah Sakit Umum Kelas C Kab. Ciamis;
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis;
29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ciamis;
30. Camat Ciamis;
31. Camat Baregbeg;
32. Camat Sadananya;
33. Camat Cikoneng;
34. Camat Sindangkasih;
35. Camat Cijeungjing;
36. Camat Cimaragas;
37. Camat Cidolog;
38. Camat Cihaurbeuti;
39. Camat Panumbangan;
40. Camat Panjalu;
41. Camat Sukamantri;
42. Camat Kawali;
43. Camat Lumbung;
44. Camat Panawangan;

45. Camat Cipaku;
46. Camat Jatinagara;
47. Camat Rajadesa;
48. Camat Rancah;
49. Camat Tambaksari;
50. Camat Cisaga;
51. Camat Sukadana;
52. Camat Lakbok;
53. Camat Purwadadi;
54. Camat Pamarican;
55. Camat Banjarsari;
56. Camat Banjaranyar.

Lampiran II : Langkah-langkah Penilaian Kinerja Penyedia Pada Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada menu e-kontrak
Nomor : 04 Tahun 2024
Tanggal : 29 Nopember 2024
Hal : Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Semester II Tahun Anggaran 2024

LANGKAH-LANGKAH PENILAIAN KINERJA PENYEDIA DALAM MENU E-KONTRAK PADA APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) BAIK TENDER MAUPUN NON TENDER


A. INPUT DATA E-KONTRAK

1. PPK Login pada aplikasi SPSE ([https:// lpse.ciamiskab.go.id/eproc4](https://lpse.ciamiskab.go.id/eproc4));
2. Di Halaman Beranda klik tab Tender atau Non Tender;
3. Pada Tab Tender, klik menu E-Kontrak pada salah satu paket tender yang tahapannya sudah masuk Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, maka akan tampil menu sebagai berikut :

4. Inputkan SPPBJ;
5. Klik Menu Kontrak;

Pada bagian Informasi Pendukung, PPK wajib menginputkan Nilai Produk Dalam Negeri (PDN) dan Nilai Usaha Mikro Kecil (UMK), dikarenakan akan digunakan untuk perhitungan Nilai Produk Dalam Negeri Kabupaten Ciamis. Nilai Produk Dalam Negeri diisi disesuaikan dengan kandungan dalam negeri pada paket dimaksud.


6. Klik Menu SSKK;



PPK Upload Dokumen SSKK di menu SSKK dan pilih cara pembayaran.


7. Klik Menu SPMK, PPK upload Dokumen SPMK

8. Klik Menu Pembayaran;



PPK uploadkan Dokumen BAST dan Dokumen BAP

9. Setelah diupload semua, klik Menu Status untuk menyelesaikan status paket;



PPK Pilih Selesai untuk menyelesaikan paket.

10. Setelah menyelesaikan paket, Menu Penilaian akan aktif dan PPK dapat melakukan penilaian ketika pekerjaan sudah selesai dilaksanakan;

11. Untuk Paket Non Tender dilakukan dengan langkah-langkah yang sama.

12. Selesai.